KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

BLU SPEED

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kemenkes RS Soeradji Tirtonegoro

LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RS SOERADJI TIRTONEGORO



TAHUN
2024

@rssoeradjitirtonegoro rsupsoeradji.id

DAFTAR ISI

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 1

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2

Kegiatan PPID Pelaksana Program Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi 8

Kegiatan PPID Pelaksana Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PPID 17

Kegiatan PPID Pelaksana Progrram Peningkatan Sarana dan Prasarana 20

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 21

Penutup 22

Kemenkes Soeradji Hospital

Gambaran Umum Kebijakan informasi Publik RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (good governance). Hal Tersebut juga telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam rangka memenuhi hak untuk memperoleh informasi tersebut, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitasi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik. Dengan demikian semua informasi publik yang disimpan badan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditegaskan bahwa hak akses terhadap informasi merupakan hak warga Negara dan membuka akses informasi merupakan kewajiban badan publik.

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Undang-undang KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, maka RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan rumah sakit diawali dengan penetapan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/ II.1/ 8024A/ 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang kemudian diperbaharui dan direvisi kembali seiring perubahan peraturan menteri kesehan tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit, terbaru dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/2859/2024, karena adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS di Lingkungan Kemenkes.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/2858/2024 Tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Selanjutnya, kebijakan diterjemahkan dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) layanan informasi PPID yang terdiri dari:

(i) SOP-AP Tata Cara Memperoleh Informasi Publik;

(ii) SOP-AP Penyelesaian Sengketa Publik;

(iii) SOP-AP Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Informasi Publik;

(iv) SOP-AP Penanganan keluhan;

(v) SOP-AP Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

(vi) SOP-AP Penyusunan Daftar Informasi Publik;

(vii) SOP-AP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik.

SOP-AP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten apabila diperlukan.

Pada Tahun 2024 berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Program Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
 a. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 c. Pemutakhiran Data PPID pada website dan Media Sosial
 d. Posting/upload kegiatan PPID pada website dan media sosial
 e. Uji Konsekwensi Informasi Yang Dikecualikan
 f. Partisipasi Pemeringkatan PPID oleh Komisi Informasi
 g. Pengelolaan Pengaduan

h. Penyelesaian Sengketa Informasi
i. Survey Kepuasan Masyarakat
j. Monitoring dan Evaluasi

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola PPID
 a. Sosialisasi Daftar Informasi Publik 2024
 b. Sosialisasi Layanan Informasi dan Dokumentasi
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 a. Pengadaan Leaflet/Poster Layanan Informasi Publik
 b. Penyempurnaan Menu dan tampilan website
 c. Pengadaan aplikasi pendaftaran online

PPID Pelaksana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memiliki ruang tersendiri namun belum ada petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Pada dasarnya jabatan PPID Pembantu RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Petugas & ruangan khusus diadakan untuk layanan informasi & pengaduan/ komplain masyarakat. Anggaran khusus kegiatan PPID Pembantu RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten juga belum tersedia, namun segala kebutuhan untuk pelayanan terkait PPID telah terfasilitasi dalam RBA BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten seperti pengembangan aplikasi, pengadaan hardware/ software, cetakan dan sebagainya melalui unit kerja-unit kerja terkait.

Tugas PPID Pelaksana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
2. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya; dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan;
8. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan unit kerjanya;
9. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana.

Wewenang PPID Pelaksana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Unit Kerja RSUP dr. Soeradji TirtonegoroKlaten dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya dikases oleh publik.
5. Menugaskan Unit Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan/ atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Kemenkes
Soeradji Hospital

Struktur Organisasi PPID Pelaksana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/D.XXVI/2859/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten



Kegiatan PPID Pelaksana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

1. Program Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi

a) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Desk Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan :

- 1 set meja customer service
- 1 set komputer terkoneksi internet
- 1 unit TV LCD (tayangan informasi RS)
- 1 buah rak leaflet & isinya (berbagai leaflet dengan berbagai jenis informasi)
- 1 unit telepon

Disamping itu tersedia Kursi Tunggu Pemohon Informasi & Kursi Pengguna Informasi Publik (sharing dengan Ruang Pendaftaran), Website RS yang didalamnya ada menu Informasi Publik serta Nomor telepon khusus untuk Pengaduan Publik dan Layanan Informasi Publik.

PPID RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Kamis) dari jam 07.30 – 16.00, sedangkan hari Jum'at pukul 07.00–16.30 WIB untuk ruang pengaduan masyarakat. Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Desk Layanan Informasi atau Tim Kerja Hukum dan Humas, maupun tidak langsung melalui email ke alamat kontak rsupsoeradji_klaten@yahoo.com dan menu kontak dalam website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten https://rsupsoeradji.id/ .

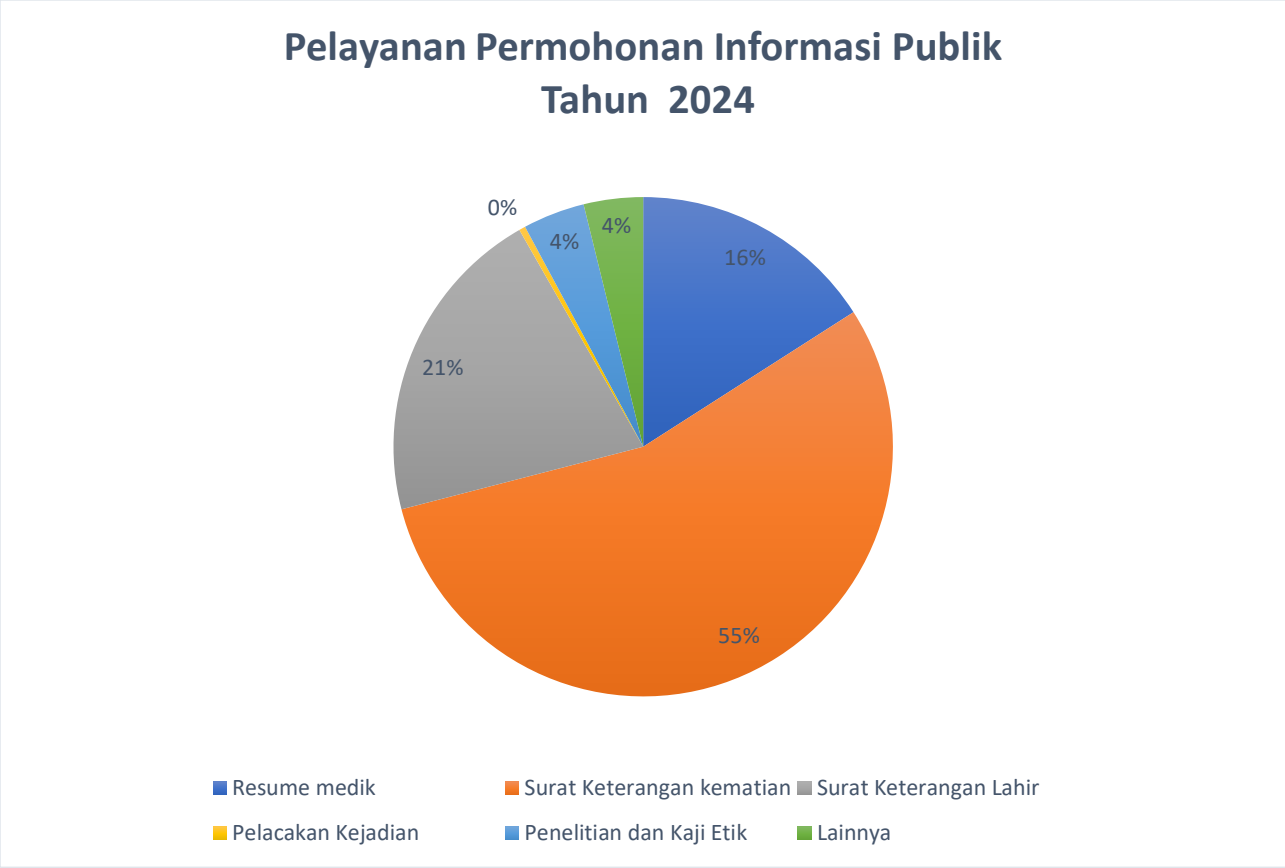
Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tahun 2024:

- Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email dan website) sebanyak 139 permohonan. (3,84%)
- Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 3.481 permohonan (96,16%)
- Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 3.620 permohonan (100%)
- Jumlah permohonan informasi yang ditolak sebanyak 0 permohonan (0,00%)

Laporan Semester Layanan Informasi Publik

No	No. Register Permohonan Informasi	Waktu Penyelesaian Sengketa	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
						Komisi Informasi	PTUN	MA	
1	-	-	1.842	0	-	-	-	-	
2	-	-	1.778	-	-	-	-	-	
Jml	-	-	3.620	0	-	-	-	-	

Grafik Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



b) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Rapat Tim PPID dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan







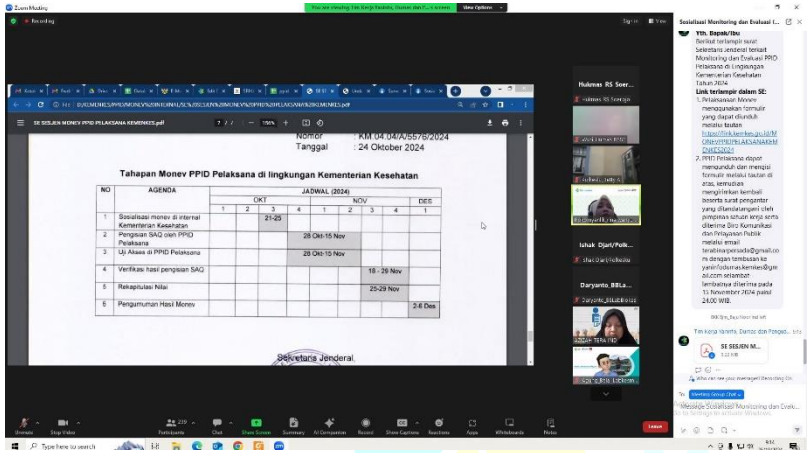
c) Pemutakhiran Data PPID pada website dan Media Sosial





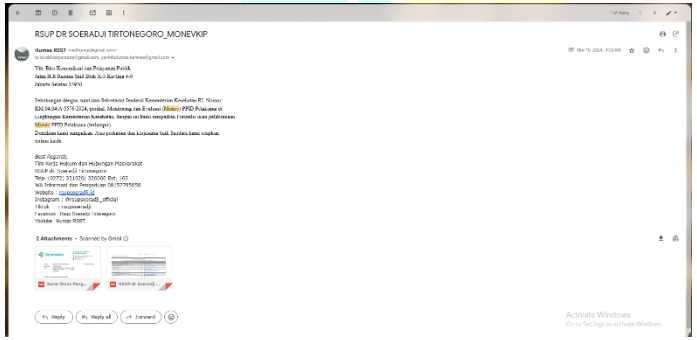


d) Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024





e) Partisipasi Monev PPID Kementerian Kesehatan



Kemenkes Soeradji Hospital

f) Pengelolaan Pengaduan

1. Ruang Pengaduan Masyarakat Induk dilengkapi dengan :
 - 1 set sofa
 - 1 unit AC split
 - 1 unit telepon
 - 1 set tempat minuman dan isinya
 - 1 buah kalender dan 1 buah rak leaflet dan isinya (berbagai jenis leaflet informasi)
 - 1 buah buku pencatatan komplain/ pengaduan masyarakat
 - 1 buah pigura alur pelayanan informasi publik
 - 1 buah banner alur pelayanan informasi publik
 - 1 buah banner pelayanan

2. Ruang Pengaduan Masyarakat Rawat Jalan dilengkap dengan :
 - 1 set komputer terkoneksi internet
 - 1 unit telepon
 - 1 buah banner alur pelayanan informasi publik (di depan ruangan)
 - 1 buah buku pencatatan komplain/ pengaduan masyarakat
 - 1 buah kalender dan 1 buah rak leaflet dan isinya (berbagai jenis leaflet informasi)
 - 1 buah pigura alur pelayanan informasi publik
 - 1 set meja kursi untuk entry data

Ruang Pengaduan Masyarakat Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024







3. Rincian Pengaduan Tahun 2024

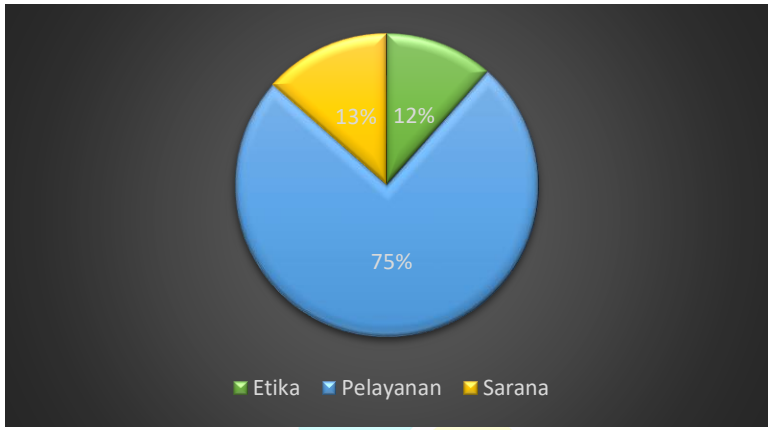
PPID RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memberikan pelayanan Pengaduan yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Kamis) dari jam 07.30 – 16.00, Jum'at pukul 07.30 s.d 16.30 WIB untuk ruang pengaduan masyarakat induk maupun di Instalasi Rawat Jalan. Pengaduan melalui media sosial dibuka selama 24 jam. Pemberi pengaduan dapat menyampaikan aduan baik secara langsung ke Desk Layanan Informasi dan ruang Pengaduan di Tim Kerja Hukum dan Humas RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten maupun tidak langsung melalui email rsupsoeradji_klaten@yahoo.com, website rsupsoeradji.id di laman pengaduan dan/ atau whatsApp di nomor 08157795656.

Berikut rincian Komplain yang diterima oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tahun 2024 :

- Jumlah Total pengajuan komplain/ pengaduan sebanyak 104 kasus.
- Jumlah pengajuan komplain/ pengaduan yang sudah ditangani & ditindaklanjuti sebanyak 104 kasus
- Jumlah pengajuan komplain/ pengaduan yang sudah ditangani & ditindaklanjuti dalam jangka waktu kurang dari 3 hari (sesuai SOP-AP) bahkan kurang dari 24 jam sebanyak 104 kasus .

Dari 104 kasus komplain yang disampaikan, 100% merupakan komplain tipe hijau, dan telah ditindaklanjuti.

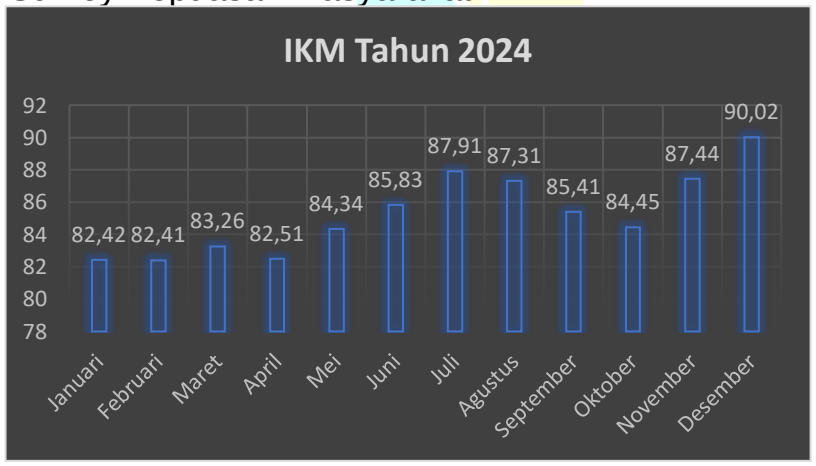
Grafik Pelayanan Komplain Publik Tahun 2024



g) Penyelesaian Sengketa Informasi

Tidak ada pengajuan sengketa informasi publik selama tahun 2024

h) Survey Kepuasan Masyarakat



j) Monitoring dan Evaluasi

- Capaian PPID Tahun 2024

Tahun 2024 RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten turut berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan.

- Kendala Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

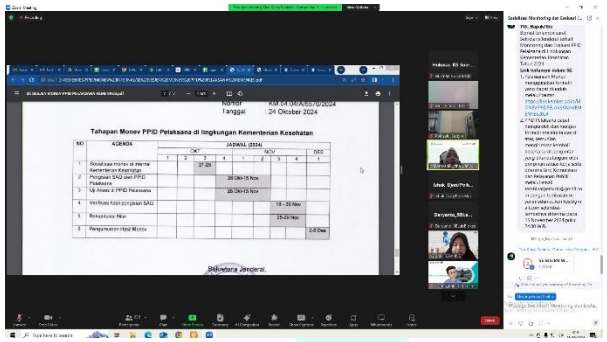
INTERNAL: Tidak ada kendala internal yang berarti, hanya karena sebagai tugas tambahan pada beberapa petugas beban kerjanya bertambah.

EKSTERNAL: Konsolidasi & pembinaan oleh PPID Utama kepada PPID Pembantu masih kurang.

Kemenkes
Soeradji Hospital

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA PPID

a) Workshop/ Seminar/ Sosialisasi terkait PPID ditingkat daerah dan Pusat





b) Sosialisasi Daftar Informasi Publik 2024



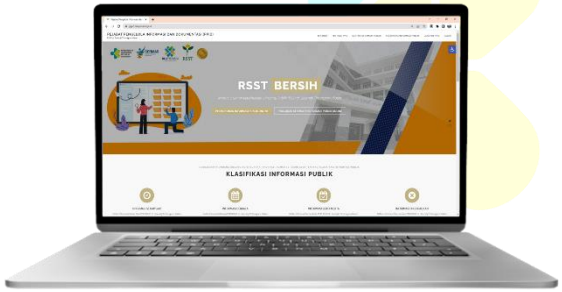
c) Sosialisasi Layanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro telah membuat beberapa Standar Prosedur Operasional Administrasi Pemerintahan : (i) SOP-AP Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, (ii) SOP-AP Penyelesaian Sengketa Publik, (iii) SOP-AP Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, (iv) SOP-AP Penanganan keluhan, dan (v) SOP-AP Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, (vi) SOP-AP Penyusunan Daftar Informasi Publik (vii) SOP-AP Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik dan beberapa revisi sesuai kebutuhan pelayanan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, PPID RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memiliki fasilitas RUANG Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilengkap dengan :

- 1 unit telepon
- 1 set meja kursi untuk menerima tamu
- 1 buah banner struktur organisasai dan alur pelayanan informasi publik
- 1 buah buku pencatatan permohonan informasi publik
- 1 buah rak berkas terkait informasi publik

Fasilitas/ Sarana Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024













3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

a) Pengadaan Leaflet/Poster Layanan Informasi Publik

PPID juga mencetak berbagai leaflet dan poster kesehatan yang dapat membantu pelayanan informasi publik. Sedangkan untuk informasi serta merta diberikan melalui papan pengumuman di lingkungan RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten. Tidak hanya itu, untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sesuai PPID, maka sejak tahun 2019 dibuatlah Portal PPID pada website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

b) Penyempurnaan Menu dan tampilan website

c) Pengadaan aplikasi pendaftaran online.

Saat ini masyarakat saat ini dapat mengakses layanan informasi public PPID dengan mudah melalui aplikasi yang dapat diakses dengan gadget atau ponsel masing-masing Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi mewajibkan badan publik senantiasa mengembangkan Inovasi dari setiap pelayanan yang diberikan. Inovasi yang dilakukan RSST antara lain:

- Aplikasi dashboard manajemen → untuk menjamin kelengkapan data/ informasi
- Open Data Siranap: Informasi ketersediaan tempat tidur
- Webservice SatuSehat
- Aplikasi Android
- Barcode Survei & Pengadua**n**

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

1. Alur data yang cepat dan akurat
2. Koordinasi intensif terkait penyediaan data dan informasi dilakukan berkala (tribulan/ semester)
3. Seluruh Tim PPID diharapkan lebih aware terhadap keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan dan pengembangan layanan informasi publik
4. Penyelesaian aplikasi berbasis big data baik melalui dashboard manajemen, data capaian indikator kinerja coorporate, aplikasi sejenis yang menyediakan data dan informasi publik.

Kemenkes
Soeradji Hospital

Penutup

Demikian laporan pelayanan informasi publik selama tahun 2024 ini kami susun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi kinerja PPID Pembantu RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sekaligus sebagai masukan PPID Utama untuk pelayanan informasi publik Informatif.

Klaten, Januari 2025

Ketua PPID Pelaksana
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Kasino, SE., MSi.
NIP. 197312121994031003

Sekretaris PPID Pelaksana
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Nur Rohman Fahrurozi
NIP. 199605082018121001

Kementerian Kesehatan
RS Soeradji Tirtonegoro

Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1
Klaten, Jawa Tengah 57424.
(0272) 321020
https://rsupsoeradji.id

Nomor : KM.04.04/D.XXVI/650/2025 23 Januari 2025
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2024

Yth. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID UPT Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik dan menyampaikan kepada PPID Unit Utama serta kepada Komisi Informasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tidak memungut biaya apapun atas pelayanan selain yang ada di tarif pelayanan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/ pegawai RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Utama
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT. (K) Hip and Knee
NIP 198006212009121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tembusan :

1. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
2. Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara